



Qur'anic Studies: Ber-Ushul Fiqh dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode dalam Perspektif Yudian Wahyudi

Sadari

Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi

Abstract

This article offers the *maqasyid* as 'method' rather than 'doctrine', method is a process of developmental dynamics, whereas doctrine is a stalled idea of development. The findings are productivity of thinking that can be accounted scientifically both quantity and quality. Its *ushul fiqh* literary ground "back to al-Qur'an and as-Sunnah" is the best choice of Islamic repertoire. Making *ushul fiqh* with *maqasyid* as 'method' will reject the Western slogan of hermeneutics. The perspective of *ushul fiqh* Yudian Wahyudi regretted that scholars who study Islam in the West, have experienced alienation with *ushul fiqh* because it is not well understood, then want to replace it with hermeneutics whereas hermeneutics are understood still "periphery", this will weaken the authority of revelation as source Islam. The epistemological plea of Yudian is to realize that hermeneutics when applied to the Qur'an is a big mistake, recognizing that hermeneutics criticizing *ushul fiqh* is an upside-down and superficial epistemology, so how to treat it is by historical, thematic, reflective, analytical, comparative Islamic and critical.

Abstrak

Artikel ini menawarkan *maqasyid* sebagai 'metode' bukan sebagai 'doktrin', metode merupakan proses dinamika perkembangan, sedangkan doktrin merupakan paham terhenti dari perkembangan. Hasil temuannya berupa produktivitas pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik kuantitas maupun kualitas. Pijakan literatur *ushul fiqh*-nya berslogan "kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah" ini pilihan terbaik khasanah kajian Islam. Menjadikan *ushul fiqh* dengan *maqasyid* sebagai 'metode' akan menolak slogan Barat yakni *hermeneutika*. Perspektif *ushul fiqh* Yudian Wahyudi menyangkan para sarjana yang mengkaji Islam di Barat, telah mengalami keterasingan (*alienasi*) dengan *ushul fiqh* karena belum terpahami dengan baik, kemudian ingin menggantikannya dengan *hermeneutika* padahal *hermeneutika* yang dipahami masih "periphery", ini akan melemahkan otoritas wahyu sebagai sumber Islam. Tawaran pertaubatan epistemologis Yudian yakni menyadari bahwa *hermeneutika* bila diterapkan pada al-Qur'an merupakan kesalahan besar, mengakui *hermeneutika* yang mengkritik *ushul fiqh* adalah pijakan epistemologi terbalik dan dangkal,

Coressponding author

Email: suff_asect@yahoo.com

maka cara mengobatinya adalah dengan pendekatan studi Islam *historis, tematis, reflektif, analitis, komparatif* dan *kritis*.

Keywords: Qur'anic studies; ushul fiqh; maqashid syariah

DOI: 10.22515/shahih.v3i1.1103

Pendahuluan

Liberalisasi keilmuan semakin menjadi dalam pengkajian ilmu-ilmu keislaman. Liberalisasi yang dimaksud di sini adalah di mana pengkajian ilmu sudah terlepas bebas dari sumber yang asal yakni wahyu. Ada mata rantai yang terputus dalam pengkajian Islam di Barat. Model pengkajian Islam di Barat menganggap Islam sebagai sebuah fenomena agama dan bahkan menganggapnya agama sebagai budaya, sehingga ketika berbicara Islam dianggap sebagai agama yang kedudukannya sama dengan agama-agama lain bahkan disamakan juga dengan agama kepercayaan.

Pandangan ini didasarkan pada data penelitian dalam pengkajian antara Barat dan Timur terkait dengan persepsi Barat (Makin, 2015). Barat selalu memandang dirinya sebagai subjektif sedangkan Timur dipandang sebagai unsur subjektif, dalam posisi itu Barat mengedepankan ego kebaratannya. Selanjutnya Barat selalu melihat Timur dengan kaca mata, ukuran dan budaya Barat, sehingga Barat menjadikan pijakan dirinya untuk melihat apa dan siapa saja, termasuk melihat, menilai tentang Islam. Jelas bahwa Barat senantiasa meletakkan dirinya pada posisi superior, sehingga Timur yang identik dengan Islam dianggap orang lain, budaya dan tradisi lain, karena posisinya dianggap inferior.

Barat juga memiliki prinsip liberalisme yang tidak ditopang secara utuh dari lima prinsip tauhid, cinta, adil, kadar dan fana (Faz, 2007), maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kajian di Barat sudah kering bahkan sudah menghilangkan rasa ketuhanan dan menanggalkan kepercayaan atas ideologi agama. Sehingga sudah dipastikan sumber kajiannya akan menanggalkan wahyu sebagai sumber atas segala realitas ilmu pengetahuan.

Artikel ini untuk membedah kajian “Qur’anic Studies” dalam perspektif Yudian Wahyudi. Untuk mengenal figur Yudian, artikel ini sekilas mengilustrasikan terkait sketsa biografi Yudian Wahyudi, yakni, Ia kelahiran 17 April 1960. Derah asalnya adalah Balikpapan, Kalimantan Timur, Pada 1948, di umur ke 12, Yudian berangkat ke Pondok Pesantren Tremas di Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Pendidikan Yudian Wahyudi setelah menamatkan Sekolah Dasarnya di kampung dan enam tahun belajar di Tremas pada 1978, Yudian memutuskan untuk belajar lagi di Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Di Krapyak, ia tidak lama, hanya satu tahun. Bisa kita sebut, Krapyak hanyalah tempat persinggahan untuk masuk ke IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga). Pada tahun 1979, ia masuk

jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah di IAIN Yogyakarta. Sembari menyelesaikan S1 di IAIN, dengan tanpa gamang, Yudian muda juga merangkap kuliah di Fakultas Filsafat UGM. Kedua kuliah S1 tersebut berhasil diselesaikannya pada 1987. Lulus S1, tepatnya pada 1991, Yudian diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 di luar negeri, McGill, Montreal, Kanada dan lulus pada 1993 dengan gelar MA. Boleh dikata, Yudian beruntung selesai S1 di tahun 1987. Sebab pada 1988, Menteri Agama saat itu, Munawwir Sadzali, tengah membuat program Pembibitan Calon Dosen IAIN se-Indonesia. Yudian tetap berhasil menembus seleksi tersebut lantaran ia usai memiliki sepuluh (10) terjemahan dari bahasa Arab ke Indonesia. Selain itu, ia juga memiliki gelar *Bachelor of Art* (BA) dari UGM. Mahasiswa-mahasiswa yang lolos seleksi diharuskan mengikuti pelatihan-pelatihan dan baru pada 1991, mereka, termasuk Yudian Wahyudi, bisa menginjakkan kakinya di Montreal, Kanada. Yudian menamatkan S2-nya pada 1993 dengan mengemukakan pemikiran hukum Islam Hasbi Asy-Syiddieqy sebagai judul tesisnya.

Kemudian, pada 1995, masih di McGill, ia mengambil program doktoralnya. Pada 2002, ia berhasil menyelesaikannya dengan membandingkan pemikiran lintas negara: Maroko (al-Jabiri), Mesir (Hasan Hanafi), dan Indonesia (Nurcholis Madjid). Tidak lama, Yudian melanjutkan studinya ke Harvard di tahun yang sama dan lulus pada 2004. Dan satu lagi: segera selepas ia lulus dari Harvard dan mendapatkan gelar profesornya, ia diajak untuk turut berkontribusi sebagai anggota di Persatuan Profesor Amerika ketika itu. Untuk ukuran dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), nama Yudian Wahyudi sebagai yang pertama berada di daftar anggota persatuan tersebut. Karier sebelum menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian juga pernah berada di kursi Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Karya tesisnya tertaut pemikiran hukum Islam Hasbi Asy-Syiddieqy yang berhasil ia publikasikan di depan masyarakat Internasional merupakan salah satu faktor yang menjadikan Yudian pantas berada di Kursi Dekan ketika itu. Setelah jadi dekan kemudian Yudian Wahyudi aktif salah satu kementerian Republik Indonesia.

Dari ranah karyanya, Yudian Wahyudi bisa disebut sebagai sosok yang prolifk. Ia banyak menulis. Mulai dari buku, terjemahan, artikel, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Paling tidak, ia usai menulis dua belas (12) judul buku, yaitu *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh; Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika; Dinamika Politik "Kembali kepada al-Quran dan Sunnah" di Mesir, Maroko, dan Indonesia; Jihad Ilmiah dari Tremas ke Harvard; Dari McGill ke Oxford Bersama Ali Syari'ati dan Bint al-Shati'; Perang Diponegoro: Tremas, SBY, dan Ploso; The Position of Islamic Law in the Indonesian Legal System (1900 - 2003); Interfaith Dialog from the Perspective of Islamic Law; Al-Afghani and Ahmad Khan on Imperialism: a Comparison from the Perspective of Islamic Legal Philosophy; Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga; Islam and Nationalism: a Political Advanture of Maulana Abul*

Kalam Azad (1905 – 1947); dan Hukum Islam antara Islam dan Politik. (Wahyudi, 2014).

Melalui banyak karyanya tersebut, Yudian Wahyudi dengan segenap ide pemikirannya akan menyingkirkan dan bahkan menundukkan pemikiran Barat yang kering kerontak karena mengalami *alienasi kultur* (kehilangan kultur kepribadian). Kunci kegagalan pengkajian Islam di Barat adalah tidak mengakuinya wahyu sebagai sumber *ilahi*, sehingga wahyu dianggapnya sebagai fenomena realitas kemanusiaan.

Wahyu menurut Barat adalah teks, sehingga teks adalah realitas, sedangkan realitas itu sendiri merupakan hasil karya cipta kemanusiaan, kemudian sampai pada kesimpulan akhirnya bahwa karena wahyu itu berwujud teks dan teks merupakan realitas maka wahyu tidaklah berbeda dengan dengan teks-teks agama lainnya, bahkan secara serampangan dan atas dasar liberalisme tulen menyamakan wahyu dengan teks karya disertasi mahasiswa doktor. Atas dasar ini kemudian Barat membuat ulah untuk membenarkan tesisnya dengan memunculkan konsep hermeneutika.

Bersama Yudian dalam bukunya yang berjudul, *Dinamika Politik “Kembali Kepada Al-Qur’an dan Sunnah” di Mesir, Maroko dan Indonesia*, (Wahyudi, 2007a) menjelaskan bahwa wahyu merupakan sumber pertama dan utama dalam pengkajian Islam. Wahyu dalam hal ini al-Qur’an diturunkan secara *verbatim*, artinya diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw tanpa ada campurtangan (*intervensi*) dari kepentingan apapun, termasuk malaikat Jibril. Meskipun pada akhirnya wahyu berwujud teks, namun wahyu itu bersumber dari Allah Swt yang diturunkan diluar kesadaran Nabi Muhammad Saw yang kemudian dituangkan dalam bentuk teks selanjutnya ditulis oleh Sahabat Nabi sebagai penulis wahyu tanpa ada rekayasa ataupun tambahan dari siapapun termasuk Nabi.

Sosok Yudian mengajak semua pengkaji Islam di Barat maupun di Timur untuk kembali kepada al-Qur’an. Seruan Yudian dituangkan dalam tiga negara dan tiga tokoh pengkaji Islam yakni Mesir dengan tokohnya Hasan Hanafi, Maroko dengan tokohnya Jabid Al-Jabiri dan Indonesia dengan tokohnya Nurcholish Madjid. Ajakan dan pelurusan terhadap pemikiran tokoh tersebut untuk mengajak dan memberanikan diri dalam menyatakan kembali kepada al-Qur’an, tanpa harus malu, ragu, takut atau apapun yang seakan *phobia* terhadap al-Qur’an.

Seruan untuk kembali kepada al-Qur’an sebelum Yudian adalah Ali Shari’ati. Ideologi Ali Shari’ati terhadap al-Qur’an telah mengkaji lebih jauh dan sungguh menggerakkan serta mencerahkan. Menurut Ali Shari’ati Islam mengalami kemunduran dikarenakan dua alasan yakni :

Pertama, umat Islam menjadikan al-Qur’an yang diturunkan di kota, namun oleh umat Islam di bawah ke desa dan bahkan ke kuburan yang difungsikan untuk sekedar dibacakan untuk orang-orang yang sudah meninggal.

Kedua, umat Islam menjadikan al-Qur'an hanya untuk disimpan di almari dan terkadang hanya dibuka untuk sekedar kepentingan sesaat yakni digunakan untuk sumpah jabatan dan sebuah seremoni sakral yakni untuk mahar dalam pernikahan.

Dua kegagalan umat Islam dalam meletakkan dan memfungsikan al-Qur'an harus segera untuk dirubah. Karena itu merupakan tipu daya licik Barat yang menjauhkan sumber Islam yakni wahyu bagi penganutnya yakni umat Islam. Ada dua solusi yang diberika oleh Ali Shari'ati untuk menghindarkan tipu daya Barat tersebut, sehingga umat Islam menjadi umat yang terbaik dan maju, yakni :

Pertama, umat Islam harus membawa al-Qur'an dari desa ke kota dan membacakan al-Qur'an untuk orang-orang yang masih hidup. Karena al-Qur'an itu diturunkan di kota mekkah dan difungsikan untuk petunjuk bagi manusia (*hudan al-nas*) yang masih hidup.

Kedua, umat Islam harus mengambil al-Qur'an dari almari, kemudian membentangkan al-Qur'an kepada para pelajar Islam untuk dikaji, dipahami secara mendalam selanjutnya digunakan sebagai sumber cakrawala ilmu pengetahuan. Karena selama ini al-Qur'an disimpan rapat-rapat, justeru yang dibentangkan di meja belajar para pelajar adalah ide-ide Barat yang bisa jadi mengeringkan nilai-nilai keislaman. Melalui dua tokoh ini umat Islam tidak usah bersusah-susah payah dalam mencari-cari sumber pengkajian Islam.

Dinamika Hukum Islam : Ushul Fiqh versus Hermeneutika

Ushul Fiqh Sebagai Metode

Artikel ini mencermati bahwa terdapat dinamika Hukum Islam yang terjadi di Indonesia. Pelacakan terhadap dinamika tersebut bisa dilihat secara kepustakaan dari beberapa tulisan para sarjana, antara lain :

Penelusuran kepustakaan dinamika Hukum Islam bisa dicermati pada pemikiran L.W.C.Van den Berg (1845-1927). Van den Berg sebagai pelopor teori *reception in complex* menyatakan bahwa "*orang Islam Indonesia telah menerima (meresepsi) hukum Islam secara menyeluruh*" (Ali, 2008). Dalam buku lain menjelaskan pula bahwa teori *reception in complex* memaparkan bahwa "*bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan*" (Supriyadi, 2007).

Kemudian dinamika Hukum Islam baru mulai kelihatan ditangan Hasbi Asy-Syiddieqy (1904-1975), dalam karyanya yang berjudul *Sjaari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, ia menyatakan: "*fiqh jang berkembang dalam masjarakat kita sekarang sebagiannja adalah fiqh Hidjazi, fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan 'urf jang berlaku di Hidjaz, atau fiqh Misri, jaitu fiqh jang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh Hindi, jaitu fiqh jang terbentuk atas 'urf dan adat istiadat jang berlaku di India. Selama*

ini kita belum mengudjudkan kemampuan untuk berijtihad, mengudjudkan hukum fiqh jang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Karena itu kadang2 kita dipaksakan fiqh Hidjazi atau fiqh Misry atau fiqh Iraky berlaku di Indonesia atas dasar taklid.” (Syiddieqy, 1961).

Masih dalam periode yang sama dengan Hasbi Asy-Syiddieqy, muncul pemikiran baru dari Hazairin (1905-1975) sebagai pelopor teori *reception a contrario* yang kemudian dikembangkan secara sistematis dan dipraktikkan oleh muridnya (Sajuti Talib, H. Mohammed Daud Ali, Bismar Siregar, M.Tahir Azhary, dan sebagainya). Menurut mereka hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim, bila hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam (Ali, 2008).

Selanjutnya, masih dalam pemikiran Hazairin dalam buku yang berjudul : *Hukum Islam dan Masyarakat*, menjelaskan perlu adanya mazhab baru Indonesia. Hal ini dikarenakan mazhab yang telah ada saat ini kebanyakan representatif dari kondisi masyarakat Arab, padahal yang dihadapi di sini adalah masyarakat Indonesia (Hazairin, 1963). Sebagaimana juga paradigma mazhab Negara, paradigma mazhab Ciputat, paradigma Mazhab Yogya, paradigma Mazhab Sapen, hingga paradigma Mazhab Indonesia.

Tidak ketinggalan pula dinamika Hukum Islam kemudian muncul pada permikiran Sjadzali (1925-2004) pun ikut menyumbangkan ide dalam bukunya berjudul: *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*. Dia menyatakan perlu menggagas reaktualisasi ajaran Islam, yang ia sebut dengan istilah dinamika hukum Islam di Indonesia. Menurutnya, bagi umat Islam Indonesia perlu adanya aturan dan pola hukum yang sesuai dengan keadaan, lingkungan, dan latar belakang budaya Indonesia. Sehingga, gagasan fiqh Indonesia menjadi suatu keniscayaan (Sjadzali, 1993).

Setelah adanya ide reaktualisasi ajaran Islam, kemudian Busthanul Arifin (lahir 1929) dalam karyanya berjudul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, menawarkan pentingnya berijtihad menghasilkan fiqh Indonesia, salah satu merealisasikan fiqh Indonesia, yakni dengan menguasai hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia, tanpa penguasaan tersebut tidak mungkin fiqh Indonesia terealisasikan (Arifin, 1996).

Pemikiran-demi pemikiran terus bergulir hingga sampai pada ide dari A.Qodri Azizy (1955-2008), dalam karyanya yang berjudul: *Ekletisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, menurutnya diperlukan sistem kerja Positivisasi Hukum Islam yang dapat diterima baik secara keilmuan maupun dalam proses demokratisasi. Positivisasi hukum Islam ini secara akademik, berarti harus melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*), dan secara politik harus tetap dalam koridor demokratisasi (Azizy, 2002).

Pemikiran baru yang juga menarik, ada dalam ide Yudian Wahyudi (lahir 1960), dalam bukunya berjudul: *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*. Menurutnya,

fiqh Indonesia adalah kelanjutan dari gagasan “kembali kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah” yang meniscayakan adanya pembukaan pintu ijtihad. Gagasan fikih Indonesia berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan adat (*urf*) Indonesia, berarti ada titik temu antara kaum pembaru puritanis, yang awalnya menolak adat dan kaum tradisional, yang sejak awal mempertahankan adat (Wahyudi, 2007b).

Berdasarkan pemikiran sarjana muslim yang dikaji di atas, kemudian oleh Agus Moh. Najib (lahir 1971), diteliti dengan menawarkan model pengembangan metodologi Fikih Indonesia, yakni dalam karyanya berjudul: *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Penelitian ini memformulasikan metodologi fikih Indonesia yang tidak hanya menghasilkan materi hukum sesuai dengan konteks *social cultural* masyarakat, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan bangunan yang sistematis (Najib, 2011).

Inspirasi dinamika Hukum Islam juga terlihat atas penelitian Euis Nurlaelawati, dalam karyanya berjudul: *Modernitation, Traditional, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice of Indonesian Religious Court*. Penelitiannya tentang intensitas penggunaan KHI yang dilakukan oleh Hakim di PA dan PTA, kemudian di analisis beberapa putusan tahun 2000-2005 setelah adanya KHI, ditemukan hakim PA dan PTA masih ada yang tidak menggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, terkait dalam *hadlanah* dan *isbat* nikah (Nurlaelawati, 2010).

Dinamika Hukum Islam juga selaras dengan Ratno Lukito dalam bukunya berjudul: *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, Ratno Lukito mampu menganalisis dua aspek pluralisme hukum di Indonesia: wilayah politik pluralisme hukum dan wilayah konflik pluralisme hukum. Analisisnya didasarkan pada kebijakan negara atas pluralitas hukum, yang tercermin pada strategi hukum dan politik dalam menghadapi isu hukum tak resmi, serta berbagai konflik yang muncul dari interaksi antara hukum tak resmi dan hukum positif (Lukito, 2008).

Salah satu jurnal Ratno Lukito yang memperkuat adanya dinamika Hukum Islam yang berjudul: *The Role of Custome in the Formation of Islamic Law*, menjelaskan *urf* memiliki peran signifikan dalam proses penciptaan hukum, posisinya sebagai sumber penting dalam hukum Islam, namun terkadang dikesampingkan oleh para jurisdiktor. Karena karakter hukum Islam itu sendiri bersumber dari Tuhan, sehingga menutupi ide hukum yang bersumber desakral seperti, adat. Jika Tuhan telah menurunkan semua aturan hukum yang diperlukan manusia, maka untuk apa manusia masih harus mencari sumber lain selain sumber sakral tersebut? (Lukito, 1997).

Atas data kepustakaan tersebut kemudian dapat dianalisis bahwa dinamikan hukum Islam yang masih menggunakan ushul fiqh sebagai metode akan semakin kental dengan nilai-nilai keislaman dan tentunya juga keindonesiaan.

Hermeneutika dengan “Bumbu” Fiqih

Babak hermeneutika, dimulai dari teori *receptie* yang dicetuskan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), sarjana ini dianggap sebagai pelopor teori *receptie*. Tercatat dalam sejarahnya, Christian Snouck Hurgronje adalah seorang penasihat pemerintahan Hindia Belanda tentang soal-soal Islam di negeri jajahan Belanda. Pengembangan teorinya dikerjakan dan dipraktikkan secara ilmiah dan sistematis oleh murid dan pengikut-pengikutnya (C.van Vollen Houven dan Bertrand ter Haar Bzn).

Teori *receptie* menurut pemahaman mereka adalah hukum Islam bukan hukum. Hukum Islam baru menjadi hukum kalau diterima oleh hukum adat. Atau dengan kata lain, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. (Ali, 2008). Perbedaan juga ditemukan dalam buku lain, tentang teori *receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bila norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat (Ichtijanto, 1994).

Geger Hermeneutika dengan menghadirkan fiqih sebagai “bumbu” tercermin dalam buku Tim Penulis Paramadina : Nurcholish Madjid, Kautsar Azhari Noer, Komaruddin Hidayat, Masdar F. Mas’udi, Zaenun Kamal, Zuhairi Misrawi, Budhy Munawar Rachman, Ahmad Gaus AF; editor Mun’im Sirry, yang berjudul: *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, ide pemikiran buku ini ingin membangun masyarakat Inklusif-Pluralis. Dalam karya ini, mereka menawarkan semangat hukum yakni menghadirkan fiqih hubungan antaragama, sifatnya untuk meneguhkan fleksibilitas dalil-dalil Syar’i dalam konteks perkembangan dan perubahan waktu dan tempat (Majid, 2004).

Lebih lanjut yang patut dikritisi adalah pernyataan dari Setiawan, dalam bukunya berjudul: *Tafsir Mazhab Indonesia*, menyatakan bahwa agama mempunyai titik tengkar, sehingga tidak mungkin untuk bisa disatukan dalam jalinan ikatan keluarga melalui perkawinan. (Setiawan, 2007)

Metode hermeneutikapun bisa dilihat dalam referensi jurnal, misalnya dalam tulisan Chiba, dengan judul: *Legal Pluralism in Sri Lankan Society: Toward General Theory of Non Western Law*. Dalam artikel ini, Chiba menjelaskan tentang *postulat* hukum, bahwasannya *postulat* hukum adalah prinsip atau sistem nilai yang khusus berhubungan dengan dan bertindak untuk menjustifikasi hukum resmi atau tidak resmi. (Chiba, 1993).

Hal yang berbeda yang diketemukan dalam bentuk jurnal (*artikel*) yang dalam artikel yang ditulis oleh Galanter, yang berjudul: *Justices in Many Rooms : Courts, Privat Orderings and Indigenous Law*. Dalam artikel ini Galanter punya keinginan kuat untuk memisahkan diri dari tradisi lama lantaran konsep pluralisme hukum modern bisa direformulasikan sesuai dengan situasi baru masyarakat kontemporer. (Galanter, 1981).

Jadi disini dapat diberikan sebuah gambaran bahwa, metode hermeneutika murni ataupun hermeneutika yang dibumbuin dengan fikih akan menghasilkan produk-produk pemikiran Islam yang jauh dan kering dari sumber-sumber keislaman.

Maqashid Syariah Sebagai Metode Bukan Doktrin *Ala* Yudian

Fenomena geger metodologi terjadi pada para sarjana muslim yang kuliah di Barat. Sehingga menjadikan pola berfikir ke “*barat-baratan*”, dengan kata lain telah terjadi yang namanya “*westernisasi metodologi*”. Fenomena ini ditanggapi oleh Yudian sebagai babak “*corong-isme*” artinya banyak sarjana muslim yang disekolahkan kebarat, namun ketika balik ke negara asal yakni Indonesia hanya sebagai corong pemikiran para professor yang telah mengajar dan membimbing mereka, dengan bangga mereka menuangkan ide dan gagasan ke perguruan tinggi asal mereka, melalui relasi sejawat dengan mengadakan seminar bahkan ada yang menerapkannya melalui sebuah kebijakan.

Korban dari “*corong-isme*” ini mereka adalah anak sekolahan yang dipondokkan, dengan kata lain mereka adalah anak sekolahan yang sekolah di sekolahan umum kemudian melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam, semisal STAIN, IAIN, dan UIN, mereka mendapatkan asupan metodologi Barat yang dituangkan oleh para jebolan sarjana Barat yang menawarkan metodologi Barat, sehingga muncul kegandrungan metodologi *ala* Barat, akhirnya berkembanglah ilmu-ilmu antropologi Barat, paling banter yakni antropologi agama dengan hermeneutika sebagai alatnya. (Wahyudi, 2006). Akhirnya citra Islam mulai pudar sebagai sebuah metode *ushul fiqh* yang telah ada dan sangat produktif untuk terus dikembangkan sebagai metode bukan doktrin untuk mencapai *maqashid syariah*.

Bersama Yudian Wahyudi, telah menyadarkan kepada dunia ilmu keislaman bahwa metode dalam Islam merupakan metode yang produktif untuk dikembangkan tanpa harus berkiblat dan memakai metode-metode *ala baratisme*. Metode produktif yang dimaksud di sini adalah metode-metode *ala ushul fiqh* dari khasanah Islam, yang menggaungkan *maqashid syariah* sebagai metode itu sendiri bukannya sebagai doktrin, sehingga pada saat yang sama *ushul fiqh* harus terus diproduksi dengan pendekatan studi Islam secara *historis, tematis, reflektif, analitis, komparatif* dan *kritis*.

Sebagai contoh tokoh pemikir Islam yang Yudian tawarkan adalah ide pemikiran dari Prof. Dr. T.M Hasbi Asy-Syiddieqy, MA, yang sampai pada kesimpulan perlunya pengembangan *ushul fiqh*, sehingga gagasan beliau sampai pada kesimpulan pentingnya Fikih Indonesia, bukan fikih lainnya yang berkiblat pada budaya Mazhab Timur Tengah (Tim-Teng) ataupun timur lainnya dan bukan Mazhab Barat Daya ataupun barat lainnya (Wahyudi, 2007).

RUU-HMPA dari Maqashid Syariah ke Fikih Indonesia: Sebuah Catatan Metodis

Refleksi “Reorientasi Fikih Indonesia” *ala* Yudian, berpedoman bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, *fukaha* (filsuf-filsuf hukum Islam) mencanangkan teori, antara lain, *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam atau *god's intention*). Selanjutnya tujuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk

menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek *maqashid syariah* membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi (Sadari, 2017).

Pertama, daruriat (al-daruriyyat : keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan), yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan *daruri (al-mashalih al-daruriyyat)* itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan.

Kedua, hajiati (al-hajiyyat: kebutuhan-kebutuhan), yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang.

Ketiga, tahsiniati (al-tahsiniyyat: proses-proses dekoratif ornamental). Artinya, ketiadaan hal-hal dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *daruri* ini.

Kaidah *ushul fiqh* Yudian, memberikan tawaran akademik yang cemerlang dalam menjelaskan konsep *ushul fiqh* dalam tiga kondisi yakni : kondisi *dharuriyat*, kondisi *hajiyyat*, kondisi *tahsiniyat*. Dari ketiga kondisi tersebut menurut Yudian harus difungsikan untuk menjaga lima hal, yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (*nasab*).

Secara detail diilustrasikan oleh Yudian, yakni dalam menjaga keturunan (*nasab*), dijelaskan bahwa untuk menyelamatkan keturunan, Islam, misalnya, mensyariatkan pernikahan dan melarang perzinahan. Untuk melindungi keturunan, sebagai tujuan *daruri* melalui pernikahan, dibutuhkan (terjemahan harfiah kata, *hajat*) kelengkapan, misalnya, dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa KUA, sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi, pernikahan bisa saja dilakukan. Namun demikian, kehadiran KUA, dengan berbagai perangkat pelengkapannya, justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak, khususnya ketika terjadi sengketa. Akta nikah, yang akan dijadikan sebagai bukti tertulis, bisa diperindah (terjemahan harfiah kata : *tahsiniyyat*) sesuai dengan minat (selera), bakat dan kemampuan setempat.

Persoalannya tidak haya berhenti di sini, status sesuatu yang semula hanya kebutuhan dapat ditingkatkan menjadi keharusan (*al-hajah tanzil manzilat al-darurah*) sesuai dengan kaedah-perintah untuk menjalankan sesuatu-yaitu, menikah di Indonesia-sama dengan perintah melaksanakan sarana-sarananya, yaitu harus memiliki akta nikah: harus menikah di hadapan pejabat KUA. Di sisi lain,-*al-hakim* (pemegang otoritas) diberi kewenangan oleh agama untuk mewajibkan barang *mubah*, yaitu menulis kata-menikah di KTP, karena jika tidak diwajibkan akan menimbulkan *mafsadat*: banyak perempuan menjadi korban penipuan. Dengan dilengkapi prinsip *saddudari'ah (preventive action)* ini, maka semakin lengkaplah proses pencapaian *maqashid daruriah* perlindungan anak melalui pernikahan.

Agar dapat berlaku mengikat umat Islam Indonesia, maka–hukum ini harus diputuskan melalui *ijtihad jama'i* (ijmak, konsensus)–dalam pengertian–legislasi baik berdasarkan Qur'an, Sunnah atau *ra'yi* melalui konsultasi dengan pemerintah negara kata Prof. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai penggagas fikih Indonesia–bukan *ijtihad fardi*. *Ijtihad jama'i* dipilih karena *ijtihad fardi* akan melahirkan silang pendapat. Legitimasi *ijtihad fardi* sangat rendah. Di samping itu, *ijtihad jama'i* akan menawarkan lebih banyak pilihan kualitatif karena pandangan kolektif lebih baik daripada pandangan individual.

Legitimasinya pun lebih kuat, demi tujuan *ijtihad jama'i*, Prof. Hasbi Asy Syiddieqy menyarankan agar pendukung fikih Indonesia mendirikan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Lembaga ini ditopang oleh dua sub-lembaga. *Pertama*, lembaga politik (*hay'at al-siyasah*), yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang dipilih rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi harus menguasai bidang yang mereka wakili. *Kedua*, lembaga *ahl al-Ijtihad* (kaum mujtahid) dan *ahl al-ikhtisas* (kaum spesialis) yang juga merupakan perwakilan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sampai di sini fikih Indonesia sebetulnya masih belum membumi, sehingga perlu diindonesiakan. Yudian mengatakan bahwa *hay'at al-tasyri'iyah* itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan mujtahid-mujtahid yang diambil dari perwakilan organisasi Islam semisal Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Al-Irsyad. Di sisi lain, Ahl al-Ikhtshas versi Hasbi dapat diterjemahkan menjadi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Lebih lanjut, Hay'at al-Siyasah versi Hasbi dapat di terjemahkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ini dilakukan dengan alasan *'urf* dalam pengertian yang lebih luas, kedua lembaga tersebut merupakan tempat bangsa Indonesia melahirkan undang-undang. Umat Islam dapat memanfaatkan lembaga ini untuk tujuan yang sama demi terundangkannya nilai-nilai hukum Islam yang pelaksanaannya memang membutuhkan legitimasi kekuasaan, dengan tidak memaksakan bidang-bidang yang tidak membutuhkan legitimasi kekuasaan.

Jika semua anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* sepakat untuk memberlakukan Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, maka undang-undang ini merupakan manifestasi fikih Indonesia. Ia berlaku mengikat bagi umat Islam Indonesia. Statusnya akan sama dengan, misalnya, Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahkan, undang-undang yang tidak berlabelkan Islam (Bung Hatta: filsafat garam) pun mestinya juga merupakan manifestasi Fiqh Indonesia semisal Undang-Undang 1945 dan UU No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selama undang-undang ini terbukti bermaksud membela maqhasid syari'ah, tidak menghalalkan barang haram dan tidak mengharamkan barang halal, plus kemaslahatannya bersifat hakiki, nyata dan untuk umum.

Misalnya, pasal 150 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas berusaha melindungi lingkungan hidup dari pencemaran, padahal maqashid syari'ah tingkat pertama (*daruri*) bermaksud melindungi jiwa, harta, agama, keturunan dan kehormatan, yang tidak dapat dicapai dengan lingkungan yang tidak sehat. Jadi di sini berlaku rumusan bahwa melindungi lingkungan wajib demi melindungi jiwa (*ma la yatimm al-wajib illa bih fahuwa wajib*). Jika lingkungan ini tidak diselamatkan, maka akan menelan korban: kekayaan menurun, keturunan terancam, yang juga akan berakibat mempersulit pelaksanaan ajaran agama.

Di sini terlihat bahwa pasal ini tidak menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Benar-benar sejalan dengan maqashid syari'ah yang karena diputuskan oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* maka mengikat umat Islam Indonesia. Perwujudan maqashid syari'ah ini telah didahului dengan upaya perlindungan terhadap akal dan harta, seperti terlihat dalam, misalnya, pasal 27 (1) pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar.

Undang-undang Lalu Lintas ini dapat ditinjau kembali oleh ijmak (*konsensus*) lain dari lembaga yang sama jika lembaga tersebut memang menghendaki demikian dikarenakan alasan-alasan tertentu. Namun demikian, jika anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* tidak sepakat untuk menetapkan suatu undang-undang, maka undang-undang ini dapat ditetapkan oleh MUI sebagai fatwa atau MUI dapat mengundur pelaksanaan rancangan undang-undang itu kemudian berusaha untuk mengajukannya kembali ke DPR/MPR. Jika adat daerah tertentu tidak dapat diberlakukan pada skala nasional, maka diupayakan agar berlaku pada tingkat propinsi atau kabupaten bersangkutan. Jika penafsiran tentang konsep *ijtihad jama'i* Hasbi ini dilaksanakan, maka otomatis akan melumpuhkan teori resepsi.

Kerjasama tentu lebih baik. Jadi, pengundangan Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU-HMPA) Bidang Perkawinan akan melengkapi dan memperkuat sistem hukum nasional.

Pembacaan atas Karya Yudian: *Hasbi's Theory of Ijtihad In The Context Of Indonesian Fiqh*

Pembacaan atas atas Karya Yudian ini, tentunya atas telaah membaca. Hasil pembacaan yang dapat dipetik dalam karya ini, bagaimana sosok Yudian begitu serius dan sangat brelian dalam memotret Fiqh Indonesia dan berhasil menampilkan Prof. Dr. Hasbi Asy-Syiddieqy sebagai tokoh pembaharu dalam melakukan ijtihad hukum Islam di Indonesia, yakni peran *vital* ijtihad Hasbi adalah untuk menggagas "Fikih Indonesia", yang selama ini selalu berkiblat dengan Mazhab Arab, Mazhab Iraq atau Mazhab-Mazhab yang lainnya.

Gagasan Fiqh Indonesia dianggap oleh Yudian masih menggantung, maka disinilah sosok Yudian melanjutkan gagasan Hasbi dengan menawarkan pemikiran barunya dengan "Reorientasi Fiqh Indonesia". Pemikiran Reorientasi Fiqh Indonesia ini pertama kali dikemukakan oleh Yudian pada tahun 1993 ketika menulis tesis S2 di McGill University, Canada.

Dari tesis inilah yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 2007 dengan judul “Hasbi’s Theory of Ijtihad in The Context of Indonesian Fiqh” (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press). Disamping itu Yudian menulis dalam berbagai artikel mengenai lokalitas dan fleksibilitas Fikih (Hukum Islam) di Indonesia. Artikel-artikel tersebut antara lain “Peran Hasbi Asy-Syiddieqy”, dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Abad XX* dan “Reorientation of Indonesia Fiqh, dalam Yudian (ed.) *Kearah Fiqh Indonesia : Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi Asy-Syiddieqy* (Yogyakarta : Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah, 1994), 3-29, Reorientasi Indonesia, dalam Sudarnoto Abdul Hakim, te.al. (ed.), *Islam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta : LPMI, 1995), 233-232 dan *The Position of Islamic Law in the Indonesia Legal System (1960-2003)* dalam *Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol.9, No.1, Juni 2007, 85-126.

Fikih Indonesia, menurut Yudian, mengindikasikan adanya dua hal (Najib, 2011): 1) Cita-cita untuk membangun hukum Islam yang berciri khas Indonesia dengan cara menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia, yang berarti juga membebaskan budaya Indonesia dari budaya Arab yang kental diikuti oleh Fikih klasik; 2) Kecenderungan keindonesiaan yang berorientasi konstitusional, yaitu cita-cita supaya hukum Islam menjadi peraturan yang diundangkan secara formal oleh Negara. Hukum Islam yang diformalkan dalam bentuk undang-undang tersebut, menurut Yudian dapat dipandang sebagai konsesus (ijmak) ulama Indonesia.

Oleh karena itu, dalam pandangan Yudian, Fikih Indonesia ini pada dasarnya adalah mengindonesiakan dua konsep hukum Islam yaitu *urf* (adat kebiasaan) dan *ijma'* (konsesus mayoritas ulama dalam sebuah wilayah) yang disesuaikan dengan konteks sosial politik Indonesia.

Kesimpulan

Tawaran akademik Yudian dalam ber-*ushul fiqh* selalu bersumber pada slogan “kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah”, mengapa harus kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah ?, karena dengan dua sumber tersebutlah nilai-nilai Islam dan sendi-sendi kewahyuan terus lestari. Al-Qur’an sebagai wahyu *ilahi*, memiliki dimensi transendensi tersendiri yang tidak bisa terjangkau oleh ilmu hermeneutika. Satu-satunya metode ilmu yang telah mapan dan lahir dari khasanah keilmuan Islam dan bisa menjangkau nilai-nilai transendensi wahyu adalah *ushul fiqh*, tentunya dengan mencari *maqashid syariah* sebagai metodenya. Sungguh kesalahan besar, ketika menganggap hermeneutikan seolah-olah tidak mengandung masalah, apabila diterapkan dalam al-Qur’an, juga akan ada pendangkalan epistemologi apabila hermeneutika difungsikan untuk mengkritik *ushul fiqh*. Untuk itu Yudian menyerukan untuk melakukan pertaubatan epistemologi, bahwa anggapan tersebut tidak bisa diterima oleh manusia pada tingkat awam sekalipun.

Dengan demikian Yudian berharap akan menampilkan titik terang dalam ber-*ushul fiqh*, sehingga rasanya tidak “cemplang” –ketika mengkritik tokoh pemikir Islam yang memasarkan hermeneutika–meminjam istilah Yudian Wahyudi–kemudian menganggap al-Qur’an tidak otentik–kajian hermeneutiknya berhenti pada slogan dan pen-*talkhis*-an (meringkas) semata.

Terdapat dua jargon yang tentunya berbeda secara metode epistemologi : *pertama*, beraroma hermeneutika dengan “bumbu” fikih atau mungkin tidak sama sekali, misalnya : teori *receptie* yang dicetuskan oleh Christian Snouck Hurgronje, yang menganggap bahwa hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam baru menjadi hukum kalau diterima oleh hukum adat, sehingga hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Juga pemikiran dari, Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Huntington, Masaji Chiba, March Galanter, dampak dari jargon ini syarat dengan pendangkalan epistemologi.

Kedua, beraroma *ushul fiqh* atau maqashid sebagai metodenya, misalnya teori *reception in complex* yang dipelopori oleh L. W.C. Van den Berg, yang menyatakan orang Islam Indonesia telah menerima hukum Islam secara menyeluruh. Artikel ini sangat mendukung pemikiran dari T.M.Hasbi Asy Syiddieqy, Hazairin, Munawir Sjadzali, Busthanul Arifin, A.Qodri Azizy, Yudian Wahyudi, Agus Moh. Najib, Euis Nurlaelawati, Ratno Lukito, Irshad Abdal-Haqq, Tahir Mahmood, dampak dari jargon ini syarat dengan pencerahan epistemologi.

Referensi

- Ali, H. Z. (2008). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, B. (1996). *Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insani.
- Azizy, A. Q. A. (2002). *Eklektisisme hukum nasional: kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Chiba, M. (1993). Legal pluralism in Sri Lankan society: Toward a general theory of non-western law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 25(33), 197–212.
- Faz, A. T. (2007). *Titik Ba: Paradigma Revolusioner dalam Kehidupan dan Pembelajaran*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Galanter, M. (1981). Justice in many rooms: Courts, private ordering, and indigenous law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 13(19), 1–47.
- Hazairin. (1963). *Hukum Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ichtijanto, H. (1994). *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. dalam Juhaya S. Praja (editor), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lukito, R. (1997). The Role of Custom in the Formation of Islamic Law. *McGill Journal of Middle Eastern Studies*, 5, 5–31.

-
- Lukito, R. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, cet-1*. Tangerang: Pustaka Alvabet. Jakarta.
- Majid, N. (2004). *Fiqh lintas agama: membangun masyarakat inklusif-pluralis*. (M. Sirry, Ed.). Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan the Asia Foundation.
- Makin, A. (2015). *Antara Barat dan Timur: Batasan, Dominasi, Relasi, dan Globalisasi*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Najib, A. M. (2011). *Pengembangan metodologi fikih Indonesia dan kontribusinya bagi pembentukan hukum nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts* (Vol. 4). Amsterdam University Press.
- Sadari. (2017). *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*. Tangerang: CV Iqralana.
- Setiawan, M. N. (2007). *Tafsir Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Nawsea Press.
- Syiddieqy, M. H. A. (1961). *Sjari'at Islam mendjawab tantangan zaman*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Sjadzali, M. (1993). *Islam: Realitas baru dan orientasi masa depan bangsa*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Supriyadi, D. (2007). *Sejarah hukum Islam: dari kawasan jazirah Arab sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahyudi, Y. (2006). *Ushul fikih versus hermeneutika: membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Wahyudi, Y. (2007a). *Dinamika politik: kembali kepada al-Qur'an dan sunnah di Mesir, Maroko, dan Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Wahyudi, Y. (2007b). *Hasbi's theory of ijtihad in the context of Indonesian fiqh*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Wahyudi, Y. (2014). *Dari McGill ke Oxford Bersama Ali Shari'ati dan Bint al-Shati'*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.